

SYARAT DAN KETENTUAN LAYANAN CoOLPay

Penting! Sebelum Anda menggunakan jasa layanan CoOLPay, mohon untuk membaca dengan teliti Syarat dan Ketentuan Layanan CoOLPay sebagaimana berikut. Dengan menandatangani Formulir Aplikasi Pembukaan Layanan CoOLPay dan/atau menggunakan jasa layanan CoOLPay, Anda menerima dan oleh karenanya tunduk serta terikat pada syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. PENGERTIAN

Apabila tidak ditentukan lain, maka istilah-istilah berikut akan berarti:

1. **Aktivasi CoOLPay** adalah jangka waktu dimana Nasabah dapat melakukan Transaksi Pembayaran.
2. **Approver** adalah *User* yang bertugas untuk memverifikasi, memberikan persetujuan, meminta perbaikan, atau menolak pembuatan/perbaikan Transaksi Pembayaran yang telah dilakukan oleh *Maker*.
3. **Bank** adalah PT Bank Maybank Indonesia Tbk.
4. **CoOLPay** adalah jasa layanan Bank melalui media *Internet/Web Based* yang diberikan kepada Nasabah untuk melakukan Transaksi Pembayaran melalui pendebitan Rekening Nasabah dan/atau layanan informasi Laporan Transaksi.
5. **Biller** adalah Nasabah yang dapat menerima pembayaran dan melihat Laporan Transaksi yang dilakukan oleh *Payer* dalam Komunitas.
6. **Company Code** adalah sejumlah karakter unik yang diberikan kepada Nasabah yang digunakan sebagai identitas Nasabah untuk dapat mengakses CoOLPay.
7. **Formulir Aplikasi Pembukaan CoOLPay** adalah formulir yang harus diisi dan ditandatangani oleh Nasabah untuk ikut serta dalam layanan CoOLPay yang antara lain berisi data profil Nasabah, Rekening Nasabah, Rekening Komunitas, nama individu/ karyawan pihak lain yang ditunjuk untuk melakukan transaksi, tanda tangan pihak berwenang, Persyaratan Sistem dan data lainnya yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Syarat dan Ketentuan ini.
8. **Freeze** adalah kondisi dimana Rekening Pembiayaan tidak dapat didebet/dicairkan/ditarik akibat utang yang belum dilunasi *Member* kepada Bank yang melewati tanggal *clean up* (pelunasan) saat jatuh tempo pembiayaan oleh Bank dan/atau terjadi kegagalan pendebitan biaya.
9. **Hari Kalender** adalah setiap hari dalam kalender.
10. **Hari Kerja** adalah setiap hari dimana bank-bank buka di seluruh kota di Indonesia untuk menjalankan kegiatan usahanya dan melaksanakan transaksi kliring kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional atau hari libur resmi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia.
11. **Internet/Web Based** adalah media internet yang digunakan oleh Nasabah untuk mengakses CoOLPay secara online.
12. **Komunitas** adalah pendaftaran yang dilakukan oleh *Biller* atau Principal terhadap Nasabah lain yang bertindak sebagai *Payer* atau *Member* kedalam satu kelompok yang sama untuk melakukan Transaksi Pembayaran.
13. **Laporan Transaksi** adalah semua laporan yang berkaitan dengan kegiatan pembayaran dan/atau penerimaan pembayaran sehubungan dengan layanan CoOLPay ini dalam Komunitas.
14. **Maker** adalah *User* yang bertugas untuk melakukan pembuatan/ perbaikan/ penghapusan Transaksi Pembayaran.
15. **Mata Uang** adalah Rupiah (IDR) atau Dollar Amerika Serikat (USD).
16. **Member** adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas kredit/pembiayaan dari Bank dan melakukan Transaksi dengan Principal dalam lingkup *Supply Chain Financing*.
17. **Nasabah** adalah pihak yang mempunyai Rekening di Bank dan menggunakan

layanan CoOLPay berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini.

18. **Password** adalah sejumlah karakter unik (minimum 8 digit alphanumeric) yang dimiliki oleh setiap User untuk mengakses CoOLPay.
19. **Payer** adalah Nasabah yang melakukan Transaksi Pembayaran dan dapat melihat Laporan Transaksi yang dilakukan *Biller* dalam Komunitas.
20. **Perjanjian Kredit/Pembiayaan** adalah perjanjian pemberian fasilitas kredit/fasilitas pembiayaan yang ditandatangani oleh dan antara *Member* dengan Bank.
21. **Persyaratan Sistem** adalah segala perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) komputer milik Nasabah yang telah memenuhi persyaratan Bank sebagaimana disebutkan dalam Formulir Aplikasi Pembukaan CoOLPay.
22. **PIN Token** adalah sejumlah karakter unik berupa angka yang harus diketikkan pada Token pada saat *Releaser* akan menggunakan Token dan melakukan Transaksi Pembayaran.
23. **Principal** adalah Nasabah yang melakukan kerja sama dengan Bank dalam lingkup *Supply Chain Financing* dan memiliki hubungan kerja sama dengan *Member*/Nasabah.
24. **Rekening** adalah rekening giro atas nama Nasabah yang tercatat pada Bank dan digunakan untuk keperluan layanan CoOLPay.
25. **Rekening Pembiayaan** adalah rekening fasilitas kredit/fasilitas pembiayaan di Bank yang dibukukan atas nama *Member* dan digunakan dalam transaksi *Supply Chain Financing* melalui layanan CoOLPay.
26. **Releaser** adalah *User* yang bertugas untuk melakukan proses release Transaksi Pembayaran dengan menggunakan Token, meminta perbaikan Transaksi Pembayaran, dan/atau menolak proses *release* atas Transaksi Pembayaran yang telah diverifikasi oleh *Approver* atau memperoleh persetujuan dari *Approver*.
27. **Security Text** adalah sederetan karakter yang akan muncul di layar CoOLPay setiap kali *User* akan login ke CoOLPay dimana *User* harus memasukkan sederetan karakter tersebut kedalam tempat yang telah tersedia.
28. **Skema Wewenang Persetujuan** adalah ketentuan internal Nasabah yang memberikan batasan persetujuan sesuai hierarki atau prosedur yang berlaku di internal Nasabah untuk diterapkan kepada *User*.
29. **Supply Chain Financing** adalah fasilitas kredit/pembiayaan Bank yang diberikan kepada *Member*/Principal dalam sebuah komunitas rantai pasokan (*supply chain*).
30. **Token** adalah alat khusus yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah dengan tujuan agar *Releaser* dapat melakukan proses release Transaksi Pembayaran dan dapat digunakan selama Nasabah menggunakan layanan CoOLPay.
31. **Transaksi Future Date** adalah Transaksi Pembayaran dengan tanggal efektif pada masa yang akan datang yang telah ditentukan sebelumnya oleh Nasabah.
32. **Transaksi Pembayaran** adalah kegiatan pembayaran dan/atau penerimaan pembayaran dengan Mata Uang yang sama yang dilakukan oleh Nasabah berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini.
33. **User** adalah individu/karyawan/pihak lain manapun yang ditunjuk oleh Nasabah untuk dapat mengakses CoOLPay sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana ditentukan dalam Syarat dan Ketentuan ini.
34. **User ID** adalah sejumlah karakter unik (minimum 5 karakter) yang digunakan sebagai identitas *User* dalam mengakses CoOLPay untuk dapat melakukan tugasnya sebagai *Maker*, *Approver* atau *Releaser*.
35. **Viewer** adalah *User* yang dapat melihat Laporan Transaksi dengan mengakses CoOLPay.

2. RUANG LINGKUP

1. Nasabah setuju untuk mengikatkan diri dengan Bank dan Bank setuju untuk menyediakan jasa kepada Nasabah berupa layanan CoOLPay berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini.
2. Nasabah dapat mendaftarkan dan mengikutsertakan lebih dari satu Rekening ke dalam layanan CoOLPay dan Nasabah dapat mengubah atau menghentikan salah satu atau lebih Rekening dimaksud dari layanan CoOLPay dengan mengajukannya secara tertulis dari waktu ke waktu kepada Bank, dengan ketentuan bahwa pendaftaran, perubahan atau penghentian tersebut tetap tunduk pada Syarat dan Ketentuan ini.

3. REKENING

Untuk dapat diikutsertakan dalam layanan CoOLPay, Nasabah wajib memiliki Rekening pada Bank. Dalam hal Nasabah belum memiliki Rekening, maka Nasabah wajib membuka Rekening terlebih dahulu dan tunduk pada syarat dan ketentuan mengenai pembukaan Rekening yang berlaku di Bank.

4. PROSEDUR DAN PELAKSANAAN COOLPAY

1. Untuk dapat menggunakan layanan CoOLPay, Nasabah harus telah menyetujui dan menandatangani Formulir Aplikasi Pembukaan CoOLPay terlebih dahulu dan tunduk kepada semua prosedur dan ketentuan yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini.
2. Bank akan memberikan layanan CoOLPay kepada Nasabah dengan memperhatikan kebutuhan Nasabah sesuai Skema Wewenang Persetujuan yang diinginkan Nasabah. Dalam melakukan Transaksi Pembayaran, selanjutnya instruksi Nasabah akan dijalankan oleh sistem berdasarkan Skema Wewenang Persetujuan yang telah ditentukan oleh Nasabah tersebut.
3. Berkaitan dengan Skema Wewenang Persetujuan, Nasabah wajib menentukan dalam organisasinya pihak-pihak mana saja yang ditunjuk untuk menjadi :

i. *Maker*

- ii. *Approver*
- iii. *Releaser*
- iv. *Viewer*

Pihak-pihak yang akan ditunjuk di atas adalah pihak-pihak yang akan terlibat dalam Transaksi Pembayaran atas nama Nasabah yang sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab Nasabah dan berada dalam pengawasan Nasabah. Komposisi pihak-pihak yang akan ditunjuk sesuai kesepakatan antara *Payer – Biller*, *Principal – Member* dengan Bank. Jika terdapat perubahan komposisi pihak-pihak yang akan ditunjuk, maka Nasabah akan memberitahukan Bank dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Bank.

4. Bank akan mengirim PIN Token, Token, *User ID* dan/atau *Password* kepada Nasabah melalui perwakilannya yang ditunjuk untuk diberikan kepada *User* dan Bank akan meminta tanda terima PIN Token, Token, *User ID* dan/atau *Password* tersebut untuk ditandatangani Nasabah atau perwakilannya yang ditunjuk. Tanda terima dimaksud menyatakan bahwa Nasabah telah menerima PIN Token, Token, *User ID* dan/atau *Password* tersebut dalam keadaan baik.
5. Setelah Nasabah mengirimkan kembali tanda terima PIN Token, Token, *User ID* dan/atau *Password* kepada Bank dan Bank telah menerima tanda terima PIN Token, Token, *User ID* dan/atau *Password* dari Nasabah, maka Bank akan melakukan: (i) memeriksa bukti tanda terima sebagai verifikasi atas kebenaran tanda terima (ii) *call back* ke Nasabah sebagai verifikasi penerimaan PIN Token, Token, *User ID* dan/atau *Password*. Jika Bank berdasarkan pertimbangannya menganggap bahwa tanda terima tersebut sudah cukup kebenarannya, maka Bank akan segera mengaktifkan Layanan CoOLPay. Kemudian Bank akan memberitahukan pengaktifan layanan CoOLPay kepada Nasabah.
6. Dalam hal Bank berdasarkan pertimbangannya semata-mata menganggap bahwa tanda terima yang dikirim oleh Nasabah belum cukup kebenarannya, maka Bank berhak untuk melakukan verifikasi lebih lanjut dengan meminta dokumen-dokumen yang diperlukan kepada Nasabah dan Nasabah wajib memenuhi permintaan

Bank tersebut.

7. Nasabah menjamin bahwa *User* akan menjaga kerahasiaan PIN Token, *User ID*, *Security Text* dan/atau *Password* yang telah diberikan oleh Bank dan Nasabah bertanggung jawab penuh atas penggunaannya yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan Bank setelah diberikannya Token, PIN Token, *User ID*, *Security Text* dan/atau *Password* kepada Nasabah.
8. Dalam hal Nasabah berstatus sebagai *Payer*, maka Nasabah diberikan fasilitas oleh Bank untuk dapat melakukan Transaksi Pembayaran dengan *Biller* secara online melalui Internet/*Web Based* (hanya dalam Mata Uang yang sama) sesuai Skema Wewenang Persetujuan yang telah ditentukan Nasabah dengan tetap tunduk pada prosedur dan ketentuan internal yang berlaku di Bank termasuk namun tidak terbatas pada adanya pembebanan biaya, pajak, dan bea meterai, serta kewajiban menjaga kerahasiaan *User ID*, *Password*, *Security Text* dan PIN Token yang telah diberikan oleh Bank.
9. Dalam hal Nasabah berstatus sebagai *Biller*, maka Nasabah diberikan fasilitas oleh Bank untuk dapat melihat Laporan Transaksi secara online melalui Internet/*Web Based* guna memperoleh informasi penerimaan pembayaran yang telah dilakukan oleh *Payer* dengan tetap tunduk pada prosedur dan ketentuan internal yang berlaku di Bank termasuk namun tidak terbatas pada adanya pembebanan biaya, pajak, dan bea meterai, serta kewajiban menyimpan kerahasiaan *User ID*, *Password*, *Security Text* dan PIN Token yang telah diberikan oleh Bank.
10. Khusus lingkup *transaksi Supply Chain Financing*, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam menjalankan Transaksi Pembayaran, *Member* dapat memilih sumber pembayaran tagihannya dari (i) Rekening atau (ii) Rekening Pembiayaan atau (iii) kombinasi Rekening dan Rekening Pembiayaan.
 - b. *Member* dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan kepada Bank untuk mendebet Rekening dan/atau Rekening Pembiayaan sejumlah dana berdasarkan *invoice* dari Principal/*Member* pada tanggal jatuh tempo tagihan (*invoice maturity date*) dan pada tanggal pencairan (*disbursement date*) berikut biaya-biayanya dan seketika mengkreditkan dana tersebut ke Rekening atas nama Principal/*Member*. Pemberian kuasa dimaksud tunduk pada ketentuan Pasal 9 Syarat dan Ketentuan ini.
 - c. Jika sumber pembayaran menggunakan Rekening Pembiayaan sesuai Pasal 4 ayat 10 (a) di atas, maka dana yang didebet berikut biaya yang timbul akan merupakan pinjaman/kewajiban yang terutang oleh *Member* kepada Bank dan *Member* wajib melakukan pelunasan pinjaman/kewajiban tersebut sesuai tanggal jatuh tempo yang ditentukan Bank (*bank maturity date*) ditambah bunga/biaya yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kredit/Pembiayaan melalui pengkreditan Rekening dan/atau Rekening Pembiayaan. Jika sampai tanggal jatuh tempo yang ditentukan Bank (*bank maturity date*) *Member* tidak melakukan pelunasan pinjaman/kewajiban berikut bunga yang terutang dan/atau terjadi kegagalan pendebitan biaya-biaya, maka Rekening Pembiayaan akan menjadi *Freeze* dan *Member* akan dikenakan penalti/denda oleh Bank.
 - d. Bank dapat (namun tidak wajib) memberikan masa tenggang pelunasan pinjaman/kewajiban (*grace period days*) kepada *Member*. Adapun jumlah hari dalam masa tenggang dapat berbeda-beda untuk tiap Komunitas, tergantung kesepakatan dengan Principal. Jika sampai akhir masa tenggang tersebut (*grace period date*) *Member* tidak melakukan pelunasan pinjaman/kewajiban berikut bunga/denda yang terutang dan/atau terjadi kegagalan pendebitan biaya-biaya, maka *Member* akan dikenakan penalti/denda oleh Bank.
 - e. Setelah status Rekening Pembiayaan menjadi *Freeze*, *Member* tidak dapat menjalankan Transaksi Pembayaran sampai *Member* melakukan pelunasan

- kewajiban yang terutang (utang pokok, bunga, biaya dan penalti/denda) kepada Bank. Namun demikian, khusus untuk tagihan/invoice yang telah di-release sebagai Transaksi *Future Date* sebelum periode *Freeze*, maka Transaksi Pembayaran-nya dapat tetap dijalankan oleh sistem CoOLPAY secara otomatis berikut biayanya berdasarkan pertimbangan Bank.
- f. Principal membebaskan Bank dari tuntutan, risiko, ganti rugi, gugatan, keluhan dan tanggung-jawab yang timbul sehubungan dengan kegagalan Transaksi Pembayaran *Member* atas tagihan/invoice yang dibuat atau baru diunggah (*upload*) dalam rentang periode *Freeze* (jika ada).
11. Dalam hal Nasabah melakukan Transaksi Pembayaran pada hari yang sama atau untuk Transaksi *Future Date* maka tanggal efektif Transaksi Pembayaran tersebut adalah pada setiap Hari Kalender. Nasabah diperbolehkan membatalkan Transaksi *Future Date* sebelum tanggal efektif Transaksi Pembayaran.
 12. Apabila pada saat Nasabah melakukan Transaksi Pembayaran ternyata di dalam Rekening Nasabah tidak tersedia dana yang cukup untuk Transaksi Pembayaran tersebut, maka Transaksi Pembayaran akan ditolak secara sistem. Bank akan memberitahukan kepada Nasabah terkait kegagalan Transaksi Pembayaran tersebut.
 13. Nasabah telah mengetahui dan memahami karakteristik produk jasa layanan CoOLPay termasuk tidak terbatas syarat dan ketentuan, mekanisme, perhitungan bunga dan biaya dimana terdapat selisih satu hari dalam perhitungan *accrual* bunga atas pembiayaan yang dilakukan Nasabah melalui CoOLPay, serta risiko-risiko yang melekat pada layanan ini. Terhadap karakteristik, biaya dan risiko yang telah dijelaskan Bank tersebut, Nasabah membebaskan Bank dari segala bentuk tanggung jawab, tuntutan, keluhan/komplain, klaim, permintaan ganti rugi, atau gugatan apapun yang diajukan oleh Nasabah sehubungan dengan penyampaian informasi karakteristik jasa layanan CoOLPay.
- 5. PERSYARATAN DAN KETENTUAN TEKNIS SISTEM**
1. Nasabah berkewajiban untuk memenuhi Persyaratan Sistem yang ditetapkan Bank untuk dapat mengakses dan menggunakan fasilitas-fasilitas yang terdapat pada CoOLPay secara optimal.
 2. Bank dapat sewaktu-waktu mengubah Persyaratan Sistem dengan ketentuan Bank akan terlebih dahulu memberitahukan kepada Nasabah sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum perubahan tersebut efektif berlaku.
 3. Nasabah hanya dapat menggunakan layanan CoOLPay sesuai dengan prosedur dan panduan yang telah diberikan oleh Bank dan oleh karenanya terhadap setiap tindakan di luar prosedur dan panduan yang telah diberikan oleh Bank, akan menjadi risiko dan tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.
 4. Nasabah memahami bahwa pada saat mengakses layanan CoOLPay ini, terdapat eksposur risiko gangguan secara online termasuk namun tidak terbatas kemungkinan *error* pada saat *webpage download*, gangguan dalam aspek tampilan, icon, warna, teks, *download time*. Nasabah melepaskan Bank dari segala bentuk tanggung jawab, tuntutan, keluhan/komplain, klaim, permintaan ganti rugi, atau gugatan apapun yang diajukan oleh Nasabah sehubungan dengan adanya risiko gangguan tersebut. Nasabah wajib memastikan bahwa alamat *website* yang digunakan/diakses adalah alamat *website* CoOLPay.
 5. Nasabah membebaskan Bank dari segala bentuk tanggung jawab dalam hal Nasabah ternyata salah mengakses layanan CoOLPay yang merupakan bentuk tiruan, penipuan, hasil *cracking/hacking*, atau telah dimodifikasi untuk tujuan *fraud* dimana layanan CoOLPay tersebut menjadi mirip/identik dalam aspek tampilan, icon, warna, teks, informasi, *web content*, alamat *website*, menyerupai CoOLPay sebagaimana dimaksud dalam Syarat dan Ketentuan ini sehingga mengakibatkan Nasabah menjadi terkecoh, tertipu, salah

dalam menginput atau memberikan PIN Token, *User ID*, *Password*, *Security Text* secara tidak langsung.

6. Nasabah setuju untuk menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang berkenaan dengan layanan CoOLPay termasuk tidak terbatas PIN Token, *User ID*, *Password*, *Security Text* dan membatasi akses serta penggunaan dari para pegawainya (dengan mendasarkan pada kewajiban dan itikad baik) atau pihak lain selaku *User* dan bertanggung-jawab atas setiap kerugian yang timbul akibat kelalaian atau bentuk penyalahgunaan lainnya yang tidak sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini.

6. BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

1. Terhadap penggunaan layanan CoOLPay sebagaimana dimaksud dalam Syarat dan Ketentuan ini, Nasabah akan dikenakan biaya oleh Bank dan Nasabah juga diwajibkan untuk membayar biaya-biaya lainnya termasuk biaya pajak dan bea meterai yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan layanan CoOLPay.
2. Pembebanan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tersebut di atas dilakukan oleh Bank dengan cara melakukan pendebitan atas Rekening dan/atau rekening lainnya yang terdaftar atas nama Nasabah dan guna keperluan pendebitan biaya layanan CoOLPay tersebut, Nasabah wajib menjaga saldo minimal didalam Rekening sebagaimana telah ditentukan oleh Bank.
3. Apabila dana dalam Rekening tidak mencukupi pada saat dilakukannya pendebitan oleh Bank guna pembayaran biaya penggunaan layanan CoOLPay sehingga pendebitan biaya gagal dilakukan, maka Bank akan memberitahukan Nasabah untuk menyediakan dana pada Rekening dalam jangka waktu 30 Hari Kalender. Apabila dana dalam Rekening tetap tidak tersedia dalam jangka waktu 30 Hari Kalender terhitung sejak tanggal pendebitan gagal dilakukan, maka Bank akan menon-aktifkan CoOLPay.
4. Bank berhak sewaktu-waktu melakukan peninjauan kembali dan mengubah biaya tersebut di atas dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Nasabah paling lambat 14 (empat belas) Hari

Kalender sebelum tanggal efektif perubahan dimaksud.

7. AKTIVASI COOLPAY, PERUBAHAN DAN PENGAKHIRAN LAYANAN COOLPAY

1. Masa Aktivasi CoOLPay berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini dimulai sejak pemberitahuan oleh Bank kepada Nasabah mengenai pengaktifan layanan CoOLPay dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4 ayat 5 Syarat dan Ketentuan ini dan akan tetap berlanjut selama Nasabah memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan dalam Syarat dan Ketentuan ini.
2. Bank selaku pemilik layanan CoOLPay, atas kebijaksanaannya sendiri berhak menon-aktifkan, mengakhiri atau menutup layanan CoOLPay. Penon-aktifan atau penutupan mana dapat mengakibatkan berakhirnya Syarat dan Ketentuan ini dan Bank akan memberitahukan hal tersebut kepada Nasabah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja dengan cara pemberitahuan sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini, dengan ketentuan bahwa apabila Nasabah masih mempunyai kewajiban kepada Bank sehubungan dengan layanan CoOLPay yang belum terselesaikan, maka Nasabah wajib menyelesaikan kewajibannya kepada Bank dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak ditutupnya/penon-aktifan layanan CoOLPay dimaksud.
3. Dalam hal Nasabah hendak melakukan penambahan, pengurangan, perubahan, atau penggantian terhadap *User ID* dan/atau Rekening yang diikutsertakan dalam layanan CoOLPay, maka Nasabah harus memberitahukan hal tersebut kepada Bank dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Bank dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum tanggal efektif perubahan yang dikehendaki. Penambahan, pengurangan, perubahan atau penggantian tersebut baru berlaku efektif apabila berdasarkan penilaian Bank, permohonan Nasabah tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan oleh Bank.

4. Dalam hal Nasabah hendak melakukan penghentian, pencabutan atau penutupan atas seluruh jasa layanan CoOLPay berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini, maka Nasabah harus memberitahukan hal tersebut kepada Bank dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Bank dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum tanggal efektif pengakhiran yang dikehendaki dan oleh karenanya Syarat dan Ketentuan ini secara otomatis menjadi berakhir.
5. Untuk pengakhiran Syarat dan Ketentuan ini, Bank dan Nasabah sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang yang mengatur syarat yang mewajibkan keputusan pengadilan atas pengakhiran perjanjian.

8. JANGKA WAKTU

Syarat dan Ketentuan ini berlaku untuk seterusnya sejak tanggal ditandatanganinya Formulir Aplikasi Pembukaan CoOLPay beserta dokumen-dokumen lain yang terkait dengan layanan CoOLPay yang menjadi satu kesatuan dengan Syarat dan Ketentuan ini dan dapat diakhiri sewaktu-waktu oleh para pihak sesuai Pasal 7 Syarat dan Ketentuan ini.

9. PEMBERIAN KUASA

Semua kuasa dan wewenang yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank kata demi kata harus dianggap telah termuat dalam Syarat dan Ketentuan ini dan oleh karena itu tidak diperlukan lagi kuasa khusus tersendiri, serta merupakan bagian terpenting dan tidak terpisahkan dalam Syarat dan Ketentuan ini, oleh karena itu kuasa dan wewenang tersebut tidak dapat ditarik atau dicabut kembali dan juga tidak akan berakhir atau hapus oleh sebab apapun termasuk namun tidak terbatas oleh sebab-sebab berakhirnya kuasa dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila karena permintaan dari Bank atau karena suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku mewajibkan untuk dibuatnya suatu surat kuasa tersendiri yang memberi hak kepada Bank untuk menjalankan hak-haknya berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini, maka Nasabah dengan ini untuk nantinya atas permintaan pertama dari Bank wajib

memberikan surat kuasa yang dimaksud kepada Bank.

10. FORCE MAJEURE

1. Force Majeure adalah kejadian-kejadian yang terjadi diluar kehendak dan kekuasaan Para Pihak untuk menolaknya yang secara langsung dan material dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban Para Pihak berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini, termasuk namun tidak terbatas pada terjadinya peristiwa alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, gunung meletus dan bencana alam lainnya, kebakaran, huru-hara, terorisme, sabotase, embargo, pemogokan masal, perang baik yang dinyatakan atau tidak, dikeluarkannya suatu ketentuan perundang-undangan atau kebijaksanaan negara yang wajib ditaati oleh Para Pihak.
2. Dalam hal terjadi Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas, Pihak yang mengalami Force Majeure wajib untuk memberitahukan secara tertulis tentang terjadinya Force Majeure tersebut pada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Force Majeure tersebut disertai bukti/keterangan tertulis dari instansi yang berwenang yang membuktikan terjadinya Force Majeure dan harus membuat rencana ulang pelaksanaan kewajibannya yang tertunda tersebut disertai batas waktu pelaksanaannya yang tidak lebih dari 14 (empat belas) Hari Kalender setelah berakhirnya Force Majeure.
3. Apabila Pihak yang mengalami Force Majeure tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 di atas, maka Force Majeure tidak akan diakui oleh Pihak lainnya dan segala kerugian, risiko dan konsekwensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung-jawab Pihak yang mengalami Force Majeure.

11. PEMBERITAHUAN

1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lain dalam Syarat dan Ketentuan ini mengenai atau sehubungan dengan Syarat dan Ketentuan ini, dilakukan dengan e-

- mail, faksimili, pos 'tercatat' atau melalui perusahaan ekspedisi (kurir)/kurir intern dari masing- masing pihak.
2. Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pada hari yang sama, jika diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda-tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. pada Hari Kerja kelima, jika pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat;
 - c. pada hari yang sama, jika pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui faksimili atau e-mail dengan hasil baik.
 3. Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Syarat dan Ketentuan ini selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kalender sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini dianggap telah diberikan dengan semestinya yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing pihak.

12. PELEPASAN HAK

Dalam hal terjadi kegagalan, penundaan atau keterlambatan Bank dalam melaksanakan haknya atau menuntut pemenuhan kewajiban Nasabah kepada Bank berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini, maka kegagalan, penundaan atau keterlambatan tersebut bukan merupakan pelepasan hak oleh Bank untuk dikemudian hari melaksanakan haknya atau menuntut pemenuhan kewajiban Nasabah kepada Bank berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini.

13. KERAHASIAAN

1. Nasabah wajib merahasiakan informasi-informasi rahasia berkaitan dengan Syarat dan Ketentuan ini serta tidak akan menggunakannya untuk tujuan lain selain daripada tujuan dibuatnya Syarat dan Ketentuan ini, kecuali dalam hal telah menjadi milik publik atau suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku memperkenankan dan/atau mewajibkannya, maka Nasabah diperkenankan untuk membuka kerahasiaan yang berkaitan dengan Syarat dan Ketentuan ini sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Nasabah wajib tetap menjaga kerahasiaan yang terkait dengan Syarat dan Ketentuan ini sekalipun layanan CoOLPay atau Syarat dan Ketentuan ini telah berakhir.

14. PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN

Nasabah tidak dapat mengalihkan atau melepaskan hak dan kewajibannya berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini kepada pihak ketiga manapun juga.

15. HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan dari Syarat dan Ketentuan ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Semua dan tiap-tiap perbedaan pendapat dan penafsiran atau perselisihan yang mungkin timbul antara Bank dan Nasabah di dalam pelaksanaan kerjasama berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Apabila cara musyawarah untuk mencapai mufakat tersebut tidak tercapai, maka Bank dan Nasabah sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan dan penafsiran atau perselisihan yang timbul melalui pengadilan dengan memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tidak mengurangi hak Bank untuk mengajukan gugatan atau tuntutan hukum kepada Nasabah dalam yurisdiksi atau wilayah Pengadilan manapun di dalam wilayah Republik Indonesia (*non*

exclusive jurisdiction).

16. ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME

Pejabat yang mewakili Nasabah, anak perusahaan, pejabat, direktur, penyelia, manajer, agen atau karyawan Nasabah akan melaksanakan Syarat dan Ketentuan ini sesuai dengan peraturan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada peraturan yang terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang berlaku di Indonesia. Bank memiliki hak untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu guna melindungi kepentingan Bank termasuk mengakhiri layanan CoOLPay jika Nasabah teridentifikasi melakukan tindakan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

17. PELINDUNGAN DATA PRIBADI

Bank dan Nasabah setuju untuk saling memberikan data yang dikategorikan sebagai Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam UU Pelindungan Data Pribadi untuk dilakukan pemrosesan, antara lain dilakukannya perolehan, pengumpulan, perekaman, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, perbaikan, pembaruan, penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, pengungkapan, penghapusan dan/atau pemusnahan yang dilakukan oleh Nasabah dan/atau Bank sehubungan dengan pelaksanaan layanan CoOLPay sesuai dengan UU Pelindungan Data Pribadi. Untuk menghindari keragu-raguan, yang dimaksud UU Pelindungan Data Pribadi adalah Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi termasuk perubahannya dari waktu ke waktu berikut peraturan pelaksanaannya termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang diterbitkan di kemudian hari. Jika dalam pelaksanaan layanan CoOLPay terdapat data dari pihak ketiga yang dilibatkan atau ditunjuk oleh Nasabah, Bank akan melindungi data tersebut sesuai dengan UU Pelindungan Data Pribadi.

18. KEAMANAN SIBER

Nasabah setuju dan memahami bahwa Bank memiliki hak dan kewenangan untuk meminta ganti kerugian kepada Nasabah dan/atau melaporkan Nasabah pada kesempatan pertama kepada aparat penegak hukum jika menurut pertimbangan Bank, Nasabah melakukan upaya-upaya yang dikategorikan sebagai perbuatan/tindakan pidana, termasuk cyber

attack/serangan dunia maya (baik percobaan tersebut gagal atau berhasil).

19. INDIKASI KECURANGAN

1. Bank termasuk direksi/ karyawannya atau pihak lain manapun yang mewakili Bank dilarang untuk meminta dan/atau menerima sejumlah uang dan/atau hadiah atau sesuatu dalam bentuk apapun dari Nasabah diluar dari hal yang diperjanjikan dalam Syarat dan Ketentuan ini. Setiap tindakan/perbuatan meminta dan/atau menerima sejumlah uang dan/atau hadiah atau sesuatu dalam bentuk apapun dari Nasabah diluar dari hal yang diperjanjikan dalam Syarat dan Ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan atau pelanggaran atas kecurangan dalam melakukan kegiatan usaha Bank.
2. Nasabah dilarang untuk memberikan sejumlah uang dan/atau hadiah atau sesuatu dalam bentuk apapun diluar dari hal yang diperjanjikan dalam syarat dan Ketentuan ini, kepada direksi/karyawan atau pihak lain manapun yang mewakili Bank.
3. Jika Nasabah mengetahui adanya indikasi/kejadian penyimpangan atau pelanggaran atas kecurangan yang terjadi yang dilakukan oleh direksi/karyawan Bank atau pihak lain manapun yang mewakili Bank, atau diminta untuk memberikan sesuatu dalam bentuk apapun diluar dari hal yang diperjanjikan dalam Syarat dan Ketentuan ini kepada direksi/karyawan Bank atau pihak lain manapun yang mewakili Bank, maka Agen wajib menyampaikan kepada hotline whistleblower Bank melalui *e-mail* di alamat whistleblowing@maybank.co.id atau *short message service* (sms)/whatsapp di nomor 0811 1930 1000 atau *whistleblowing toll free* (telepon bebas pulsa) di nomor 0800 1503034.
4. Terkait dengan ayat 3 pasal ini, Bank akan menjamin kerahasiaan seluruh informasi/data yang diberikan oleh Nasabah selaku pelapor, termasuk identitas Nasabah selaku pelapor.

20. LAIN – LAIN

1. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini atau dalam hal terjadi perubahan atas Syarat dan Ketentuan ini

baik sebagian maupun seluruhnya, akan diatur kemudian oleh Bank dengan diumumkan di kantor cabang atau situs resmi Bank atau diberitahukan secara tertulis kepada Nasabah dan jika tidak ada keberatan dari Nasabah maka perubahan tersebut berlaku serta mengikat Nasabah dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan kepada Nasabah. Perubahan dimaksud merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini.

2. Syarat dan Ketentuan ini berlaku dan mengikat Nasabah maupun para penerima/pengganti dan penerus hak dan kewajiban Nasabah dalam Syarat dan Ketentuan ini (meliputi: para pengelola, pelaksana, penggantinya dan pihak yang menerima pengalihan serta pengganti yang berkepentingan).
3. Apabila satu ketentuan dari Syarat dan Ketentuan ini dianggap tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau bertentangan dengan hukum untuk alasan apapun, maka ketentuan-ketentuan lainnya dalam Syarat dan Ketentuan ini tidak akan terpengaruh dan Syarat dan Ketentuan ini akan tetap berlaku sepenuhnya terlepas dari ketentuan yang dianggap tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau bertentangan dengan hukum tersebut.
4. Syarat dan Ketentuan ini juga tunduk pada Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Rekening Simpanan yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini.
5. Judul dan istilah-istilah yang dipergunakan dalam Syarat dan Ketentuan ini semata-mata bertujuan untuk mempermudah pemahaman atas isi Syarat dan Ketentuan ini.
6. Bank dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berhak tanpa terlebih dahulu memberikan pemberitahuan kepada Nasabah, melakukan perjumpaan terhadap setiap kewajiban pembayaran Nasabah kepada Bank yang telah jatuh tempo kepada Bank oleh Nasabah, terlepas dari dimana tempat pembayaran atau jenis Mata Uang dari kewajiban yang timbul. Untuk maksud tersebut Bank berhak untuk mengkonversi mata uang yang bersangkutan dengan kurs Bank yang berlaku pada saat itu. Terhadap

setiap kewajiban pembayaran Nasabah yang sulit untuk ditentukan atau tidak pasti, Bank dapat menentukan secara wajar dan dengan itikad baik oleh Bank atas suatu jumlah kewajiban pembayaran tersebut berdasarkan data Nasabah yang dimiliki oleh Bank.

7. Seluruh lampiran-lampiran dalam Syarat dan Ketentuan ini (jika ada) akan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Syarat dan Ketentuan ini.
8. Jika di kemudian hari terdapat perubahan dan/atau dikeluarkannya suatu ketentuan/peraturan/undang-undang baru oleh pemerintah/instansi yang berwenang, maka akan berlaku dan otomatis mengikat Nasabah setelah ketentuan/peraturan/undang-undang baru tersebut dipublikasikan oleh Bank melalui website resmi Bank dan/atau pengumuman di kantor cabang Bank.

Karyawan	Maybank	dilarang
meminta/menerima/memberikan imbalan.		
Apabila Anda diminta untuk memberikan sesuatu kepada pihak Maybank di luar dari yang telah diperjanjikan dalam perjanjian resmi, mohon menghubungi Whatsapp/SMS 0811 1930 1000 atau whistleblowing@maybank.co.id atau <i>whistleblowing toll free</i> (telepon bebas pulsa) di nomor 0800 1503034.		